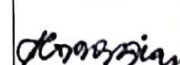


	UNIVERSITAS LAMPUNG	Kode/No: KEB/SPMI/001
		Tanggal: 7-8-2017
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR	Revisi: 2
		Halaman 1 – 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR UNIVERSITAS LAMPUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T.Tangan	
1. Perumusan	Yuda Romdania, S.T., M.T.	Koord. Bidang Pengembangan Mutu		7-8-2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	Ketua LP3M		7-8-2017
3. Persetujuan	Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.	Wakil Rektor 1		7-8-2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	Rektor		7-8-2017
5. Pengendalian	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	Kepala PPM		7-8-2017

1. Visi dan Misi Universitas Lampung

Visi Universitas Lampung:

Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia

Misi Universitas Lampung:

- a. menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan relevan;
- b. menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*);
- c. menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi;
- d. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar

Penyusunan manual pengendalian pelaksanaan standar bertujuan sebagai tolok ukur dalam mengendalikan pelaksanaan isi standar sedemikian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi secara optimal.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya

Manual ini berlaku:

- a. saat diperlukannya tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar dapat terpenuhi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar.
- b. untuk semua standar SPMI dengan menyesuaikan karakteristik standar.

4. Definisi/Istilah

Istilah yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut.

- a. Pengendalian merupakan aktivitas melakukan tindakan koreksi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
- b. Koreksi merupakan aktivitas melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat dipenuhi.
- c. Penyimpangan merupakan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan isi

standar.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar

Langkah-langkah pengendalian pelaksanaan standar adalah sebagai berikut.

- a. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar.
- b. Mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan isi standar atau standar gagal dipenuhi.
- c. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan pemenuhan isi standar.
- d. Melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap efek dari tindakan korektif yang diambil.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik terkait pengendalian pelaksanaan standar.
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian pelaksanaan standar kepada setiap unit kerja dan Pimpinan Universitas disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pihak-pihak yang menjalankan pengendalian pelaksanaan standar adalah sebagai berikut.

- a. LP3M dan TPMF sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Seluruh pejabat struktural yang diatur oleh standar.
- c. Seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan isi standar.

7. Catatan

Dokumen tertulis yang diperlukan untuk melengkapi manual ini adalah formulir pengendalian pelaksanaan standar.